


**TINJAUAN TERHADAP PRAPERADILAN SEBAGAI UPAYA  
PERLINDUNGAN HAK DAN KEDUDUKAN TERSANGKA DALAM  
PENEGAKAN HUKUM**

**SKRIPSI**

**Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
Memperoleh gelar sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Hukum**



Disusun oleh :

Nama : Dwi Dedy Siswanto Aji

NIM : 01.20.0081

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2008

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN TERHADAP PRA PERADILAN SEBAGAI UPAYA  
PERLINDUNGAN HAK DAN KEDUDUKAN TERSANGKA DALAM  
PENEGAKAN HUKUM**

**SKRIPSI**

**Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
Memperoleh gelar sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Hukum**

**Disusun oleh :**

**Nama : Dwi Dedy Siswanto Aji**

**NIM : 01.20.0081**

**Disetujui Oleh :**

**Dosen Pembimbing**

**( Petrus Soerjowinoto, SH.,M.Hum. )**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2009**

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh

Nama : DWI DEDY SISWANTO AJI

NIM : 01.20.0081

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 13 Juli 2009

Susunan Dewan Penguji :

1. Petrus Soerjowinoto, SH.,M.Hum. ( )
2. L. Eddy Wiwoho, SH.,MH. ( )
3. Marcella Elwina S., SH.,CN., M. Hum. ( )

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk  
memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum

Pada tanggal: Juli 2009

Val. Suroto.SH.,M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

## ABSTRAKSI

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negaranya sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan tersebut dengan tidak ada kecualinya berkewajiban melindungi tersangka atau terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang dan menyimpang dari ketentuan hukum di dalam pelaksanaan penegakan hukum, sehingga dapat merugikan tersangka. Guna memberikan perlindungan itu lahirlah lembaga praperadilan dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang tugas pokoknya menjaga ketertiban dalam pemeriksaan pendahuluan dan untuk melindungi tersangka terhadap tindakan yang sewenang-wenang dan menyimpang dari hukum.

Dengan latar belakang tersebut, maka penulis mencoba untuk meneliti dan menyusun tentang penulisan hukum dengan judul “ **TINJAUAN TERHADAP PRA PERADILAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK DAN KEDUDUKAN TERSANGKA DALAM PENEGAKAN HUKUM** ” Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana eksistensi praperadilan memberi perlindungan hak dan kedudukan tersangka dalam penegakan hukum, Hambatan apa saja yang timbul dan bagaimana penyelesaiannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka dan wawancara terhadap Hakim yang memimpin sidang Praperadilan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa eksistensi praperadilan memberikan perlindungan hak tersangka dalam hal untuk tidak dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang, serta untuk dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya. Mengenai eksistensi praperadilan memberikan perlindungan kedudukan tersangka, praperadilan memberikan perlindungan kepada tersangka untuk diperlakukan sama dengan warga negara lainnya dalam suatu proses penegakan hukum sehingga tersangka mendapat penghargaan akan hak kemerdekaannya. Sedangkan faktor penghambat praperadilan dalam memberikan perlindungan hak dan kedudukan tersangka pada putusan No.02/Pra/2008/PN.Smg terletak pada perbedaan persepsi mengenai pihak ketiga yang berkepentingan, dan secara umum kesadaran tersangka untuk meminta perlindungan atas haknya melalui praperadilan masih rendah. Serta adanya ketentuan praperadilan harus diputus paling lama tujuh hari dan adanya ketentuan praperadilan gugur jika perkara pokoknya mulai diperiksa di persidangan. Hal ini tentunya akan menimbulkan permasalahan dalam hal pembuktian, dan tentunya termohon dapat saja segera melimpahkan perkara tersebut ke persidangan. Dalam upaya menanggulangi hal tersebut diberikan gambaran mengenai yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan serta pada umumnya pemeriksaan pra peradilan dipimpin hakim tunggal serta dilakukan dengan tanya jawab antara hakim dengan pemohon maupun antara hakim dengan termohon secara lisan.

**Motto :**

- ❖ Kehidupan bukanlah jalan yang datar dan mulus, tetapi kehidupan itu penuh dengan onak dan duri perjuangan.
- ❖ Kesuksesan dan kegagalan adalah hikmah yang perlu di syukuri.
- ❖ Nikmatilah perjalan hidupmu tahap demi tahap, semua pasti ada waktunya.

**Kupersembahkan skripsi ini kepada :**

- 1 Ayah dan Ibuku tercinta yang selalu aku hormati.
- 2 Kakakku sekeluarga yang selalu mendukungku.
- 3 Semua keluarga besarku.
- 4 Teman-temanku di Fakultas Hukum.
- 5 Almamaterku.

## **Kata pengantar**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala bimbingan, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Terhadap Pra peradilan Sebagai Upaya Perlindungan Hak dan Kedudukan Tersangka Dalam Penegakan Hukum”.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Studi Srata I Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui eksistensi praperadilan dalam memberikan perlindungan hak dan kedudukan tersangka dalam penegakan hukum. Untuk mengetahui pelaksanaan praperadilan dalam upaya memberi perlindungan hak dan kedudukan tersangka dalam penegakan hukum. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang timbul dalam praperadilan dan bagaimana penyelesaiannya.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Kegunaan Akademis sebagai pemahaman mengenai upaya perlindungan hak dan kedudukan tersangka dalam penegakan hukum melalui praperadilan, serta sebagai pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum pidana pada khususnya. Sedangkan kegunaan praktis bagi akademis, dalam hal ini adalah Universitas Katolik Soegijapranata Semarang khususnya Fakultas Hukum dan para pelaku akademis agar dapat memahami lebih mendalam tentang perlindungan hak dan kedudukan tersangka didalam penegakan hukum melalui praperadilan. Bagi Penulis

dalam hal ini penulis diharapkan dapat menimba ilmu serta wawasan yang lebih luas mengenai upaya perlindungan hak dan kedudukan tersangka didalam penegakan hukum melalui praperadilan.

Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr, Y. Bagus Wisnanto, Msi., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Valentinus Suroto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Univesitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Bapak Drs. Hermawan Pancasiwi, Msi., selaku Dosen Wali penulis yang telah memberi dorongan dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H.,M.Hum.,selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Di tengah-tengah kesibukannya, Beliau dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis.
5. Bapak Amiryat,S.H. Selaku Ketua Pengadilan Negeri Semarang, dan para hakim terkait Bapak Sujatmiko,S.H., dan Bapak B.W.Charles Ndaumanu,S.H. yang telah memberikan bantuan data dan atau informasi guna penyusunan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada Ayahku Paulus Riyanto dan Ibuku Hanna Jumilah Kasponi, yang telah membiayai sekolahku selama ini, dan mendoakan aku,

serta tidak lupa selalu memberi nasehat-nasehat yang berharga buatku. Sekali lagi terima kasih.

7. Terima kasih kepada Kakakku Eko Rini Sekeluarga yang selalu menyanyangiku, terutama keponakanku tersayang yang selalu menghiburku.
8. Terima kasih kepada keluarga besar Eyang Hadi Ismanto, dan keluarga besar Eyang Sukarlin yang selama ini menyayangiku.
9. Untuk sobatku Antoni, Dody, Dedba, Ares dan Fandy yang telah memberikan masukan-masukan berharga buatku.
10. Terima kasih buat sobat-sobatku yang ada di Mahupa: Mario, Glory, Mas Luwing, Bang Frans dan lainnya.
11. Terima kasih buat teman-temanku satu angkatan : Putut, Budi(grandong), Alif, Nara, Tongki, Antoni, Pieter, dan lainnya.
12. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah membantu penulis dibidang akademik.
13. Terima aksih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tentunya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga seluruh perbuatan baiknya mendapat imbalan yang pantas dari Tuhan Yang Maha Esa.

Semarang, Juni 2009

Penulis



## DAFTAR ISI

Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Abstraksi.....	iv
Motto dan Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Pra peradilan.....	13
B. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka.....	25
C. Pengertian Hak dan Kedudukan Tersangka.....	27
D. Pengertian Tersangka.....	33

E. Pengertian Hambatan.....	33
-----------------------------	----

**BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH**

**A. Pelaksanaan Praperadilan Dalam Upaya**

Memberi Perlindungan Hak dan Kedudukan Tersangka Dalam Penegakan Hukum.....	35
--	----

B. Hambatan Yang Timbul dan Bagaimana Penyelesaiannya.....	75
--	----

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	80
--------------------	----

B. Saran.....	82
---------------	----

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

